

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-08
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 1

STANDAR MUTU

PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Proses	Penanggung Jawab		
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Penyusunan	Muliasari Pinilih, M.Si.	Ketua Tim Penyusun	
2.	Pemeriksaan	Andi Dwi Riyanto, M.Kom.	Ketua LP3M	
3.	Persetujuan	Giat Karyono, M.Kom.	Ketua Senat	
4.	Pengesahan	Dr. Berlilana, M.Kom., M.Si.	Rektor	
5.	Pengendalian	Andi Dwi Riyanto, M.Kom.	Ketua LP3M	

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-08
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 2

A. Visi dan Misi Universitas Amikom Purwokerto

1. Visi Universitas Amikom Purwokerto

“Menjadi Universitas yang diakui dunia sebagai pusat technopreneurship dalam rangka ikut mewujudkan Indonesia Emas 2045.”

2. Misi Universitas Amikom Purwokerto

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dalam menghasilkan entrepreneur berbasis inovasi dan teknologi.
- b. Mengembangkan penelitian yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada pengembangan entrepreneurship berbasis inovasi dan teknologi untuk peningkatan daya saing bangsa.
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang unggul melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada program entrepreneurship berbasis inovasi dan teknologi untuk peningkatan daya saing bangsa.
- d. Meningkatkan kualitas kerjasama dengan berbagai pihak untuk kemandirian penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- e. Mengembangkan tata kelola universitas yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.

B. Rasionale

Keberlangsungan kegiatan seperti kegiatan akademik di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, menentukan kemajuan terhadap perguruan tinggi. Sehingga kegiatan akademik terkait dengan pengabdian kepada masyarakat, dapat terwujud dengan baik, jika dapat diwujudkan dengan hasil pendanaan dan juga pembiayaan terhadap pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu Perguruan Tinggi mengatur, terkait dengan pendanaan, pembiayaan, dan pengelolaan akan dana pengabdian kepada masyarakat.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-08
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 3

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Direktorat Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Aset
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
5. Sekretaris LPPM
6. Dekan
7. Seluruh Dosen

D. Daftar Istilah

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Pendanaan PkM (Pengabdian kepada Masyarakat) adalah merupakan kriteria sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

E. Pernyataan Standar, IKU dan IKT

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
1	Rektor wajib menjamin ketersediaan anggaran operasional yang berkelanjutan untuk pengelolaan dan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), dengan alokasi yang proporsional dari total anggaran universitas guna	PT mengalokasikan dana untuk operasional Pengabdian	Persentase alokasi dana operasional Pengabdian paling sedikit 4% dari keseluruhan dana.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-08
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 4

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	mendukung pencapaian target kinerja pengabdian yang unggul.		
2.	Rektor menetapkan kebijakan tentang pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sebesar 2% dari total anggaran Universitas	Tercapainya pembiayaan pengabdian	Tercapainya pembiayaan pengabdian
3.	Ketua LPPM wajib menjamin alokasi pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berbasis skema secara berkelanjutan dalam RAPB institusi, guna mendukung keberlanjutan kontribusi dosen kepada masyarakat.	Adanya pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang dapat bersumber dari PT	Dana penelitian per skema Pengabdian kepada Masyarakat pertahun yang dialokasikan dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) fakultas/universitas.
4.	Rektor menetapkan kebijakan terkait Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:	Tersedianya pembiayaan pengabdian yang digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi	Tersedianya pembiayaan pengabdian yang digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi
5.	Rektor menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi	Adanya mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang diatur oleh pemimpin Perguruan	Adanya mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang diatur oleh pemimpin Perguruan

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-08
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 5

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
		Tinggi dan berjalan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan	Tinggi dan berjalan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan
6.	Rektor menetapkan terkait penyediaan dana sebesar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.	Adanya penyediaan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.	Adanya penyediaan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
7.	Rektor menetapkan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebesar yang digunakan untuk membiayai: a. manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan b. peningkatan kapasitas pelaksana.	Dana pengelolaan pengabdian digunakan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Rektor	Dana pengelolaan pengabdian digunakan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Rektor
8	Rektor wajib menjamin tersedianya dukungan finansial yang berkelanjutan untuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) melalui penyediaan alokasi dana operasional per dosen yang memadai serta penguatan proporsi anggaran PkM dalam struktur	Rerata alokasi dana untuk operasional pengabdian per dosen	Persentase penggunaan dana pengabdian terhadap total dana perguruan tinggi

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-08
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 6

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	keuangan universitas guna mewujudkan hilirisasi IPTEK yang bermanfaat.		
9	Rektor wajib menjamin pengelolaan dana PkM dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu dalam proses pencairannya guna menjamin kelancaran aktivitas pengabdian di lapangan.	Ketepatan waktu pencairan dana hibah PkM kepada dosen pengusul sesuai dengan jadwal termin yang telah ditetapkan dalam kontrak.	100% proses pencairan dana diinformasikan secara otomatis kepada dosen melalui sistem (email/WhatsApp).
10	Perguruan tinggi menjamin ketersediaan pendanaan untuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang bersumber dari internal perguruan tinggi serta mendorong diversifikasi sumber pendanaan melalui dukungan pemerintah, kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri, serta partisipasi masyarakat, guna menjamin keberlanjutan dan peningkatan kualitas pelaksanaan PkM.	Adanya pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang dapat bersumber dari perguruan tinggi	Dana penelitian per skema PkM per tahun yang dialokasikan dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja fakultas atau universitas
11	Rektor menetapkan kebijakan terkait Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat sebesar	Tercapainya pembiayaan penelitian per dosen per tahun	Tercapainya pembiayaan penelitian per dosen per tahun

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-08
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 7

F. Strategi Pencapaian Standar

1. Direktorat Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Aset mengalokasikan dana minimal khusus untuk kegiatan pengabdian dosen
2. Direktorat Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Aset mengalokasikan dana khusus untuk kegiatan pengabdian dosen
3. Direktorat Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Aset mengalokasikan dana khusus untuk kegiatan pengabdian dosen
4. Direktorat Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Aset mengalokasikan dana khusus untuk kegiatan pengabdian dosen
5. Direktorat Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Aset beserta LPPM mengkoordinir dana khusus untuk kegiatan pengabdian dosen yang berasal dari pendanaan luar internal Universitas
6. Direktorat Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Aset beserta LPPM mengkoordinir dana khusus untuk kegiatan pengabdian dosen
7. Direktorat Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Aset beserta LPPM mengkoordinir dana khusus untuk kegiatan pengabdian dosen
8. Direktorat Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Aset beserta LPPM mengkoordinir dana khusus untuk kegiatan pengabdian dosen
9. Direktorat Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Aset beserta LPPM mengkoordinir dana khusus untuk kegiatan pengabdian dosen

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-08
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 8

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 514/KPT/I/2019 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Amikom Purwokerto di Kabupaten Banyumas dan Akademi Bahasa Asing Sinema Yogyakarta di Yogyakarta menjadi Universitas Amikom Purwokerto di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Amikom Purwokerto.
7. Keputusan Pengurus Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 001/Ket/YYS AMIKOM PWT/11/VIII/2019 tentang Statuta Universitas Amikom Purwokerto.
8. Peraturan Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Amikom Purwokerto.
9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Amikom Purwokerto.
10. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Amikom Purwokerto.
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.